

EKSPLOITASI ANAK DAN SANKSI PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

**IVA NURACHYATI PRATIWI
NPM. 17810560**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana eksploitasi anak menurut undang-undang perlindungan anak dan bagaimana sanksi pidana atas perbuatan eksploitasi anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Bahan penelitian berupa dokumen, dan peraturan-peraturan perundangan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa anak-anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan dan pendidikan, berpartisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan anak mengatur serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak anak termasuk eksploitasi anak. Pemberian sanksi selain dalam bentuk pidana penjara, juga dalam bentuk denda. Pemberian sanksi pidana penjara bervariasi, didasarkan pada besarnya kesalahan hingga 15 (lima belas) tahun dan atau denda hingga Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Kunci: *Eksploitasi Anak, Sanksi Pidana, Perlindungan Anak*

PENDAHULUAN

Dalam penjelasan atas Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak secara umum dikatakan, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak–hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh,dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang–undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang–undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di bidang perlindungan anak, pemerintah adalah sebagai motivator, sebagai koordinator orang-orang, instansi atau lembaga yang terkait, termasuk (P2TP2A) sebagai wadah dan pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, pelayanan untuk kekerasan perempuan dan anak, apabila terdapat kekerasan fisik, psikis bisa seksual, bisa eksploitasi atau perdagangan orang. Dengan demikian pemberdayaan perempuan dan anak yaitu salah satu wadah untuk pelayanan kekerasan terhadap kekerasan perempuan dan anak nantinya permasalahan eksploitasi anak tidak terus-menerus terjadi. Upaya pemerintah yaitu mensosialisasikan di berbagai tingkat seperti propinsi, kota/kabupaten, kecamatan dan lurah/desa, selain juga melakukan pelatihan perlindungan anak.

Hal itu terjadi, antara lain karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik anak, gagal menyekolahkan atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah. Berdasarkan uraian di atas dampak kekerasan terhadap anak antara lain: kerusakan fisik atau luka fisik. kurang percaya diri, pendendam dan agresif.

Faktor lainnya ialah lingkungan. Lingkungan sekitar juga merupakan faktor pendorong terjadinya kegiatan eksploitasi terhadap anak dibawah umur ini. Sesuai dengan ilmu antropologi yang mengkaji bahwa manusia itu hidup secara kolektif. Oleh karena itu pola – pola tindakan dan tingkah laku manusia itu adalah hasil proses belajar. Manusia itu saling berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. proses interaksi yang berkelanjutan ini akan membentuk kepribadian seseorang.

Faktor lain yang tidak kalah pentingnya juga ialah masalah sosial. Setiap manusia memiliki status yang hanya diperoleh sesuai dengan usahanya yaitu status yang diraih (*achieved status*). Status ini bisa berubah sesuai dengan usaha manusia. Namun bagi kaum lapisan bawah, mereka merasa sulit untuk melakukan mobilisasi status, karena jurang pemisah antara lapisan atas dan lapisan bawah sangat jauh. Kaum lapisan bawah inipun merasa pesimis untuk bisa mengubah status mereka. Status yang dimiliki setiap orang ini membuat orang itu berbeda dengan orang yang lainnya. Perbedaan anggota masyarakat berdasarkan statusnya ini dinamakan stratifikasi sosial.

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa anak-anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan dan pendidikan, berpartisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Artinya, pembiaran anak-anak hidup dan berkembang di jalanan, bisa dikatakan sebagai pengingkaran dan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.

Adanya Undang-Undang Perlindungan Anak kehidupan anak di Indonesia di harapkan bisa lebih baik lagi. Dengan demikian anak – anak Indonesia bisa menikmati hak mereka sebagai seorang anak dan hidup dalam kemerdekaan anak penuh gembira, lebih jauh anak-anak bisa tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan di harapkan menjadi tulang punggung bangsa yang akan menjalankan pembangunan.

Oleh karenanya perlu diberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun

2016: *“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.*

Perlindungan khusus ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam hal perlindungan khusus ini telah diklasifikasikan mengenai pelanggaran yang dilakukan, sehingga ada perhatian khusus yang ditujukan bagi korban pelanggaran.

Bagaimanapun, karena hukum untuk manusia maka manusia wajib untuk menjadikan hukum negeri ini sebagai panutannya, pun sebenarnya permasalahan kejahatan utamanya terhadap anak lebih pada pembentukan moral pribadi bangsa. Karena anak merupakan generasi muda bangsa penerus cita-cita Nusantara. guna menciptakan peran kita dalam penegakan pengaturan perlindungan anak, mari direnungkan bersama, “tinggal diri kita lalu generasi muda bangsa diarahkan menjadi cetakan anak negeri yang tidak hanya berkualitas namun juga terlindungi secara moral, akhlak dan pendidikan”. Karena anak negeri merupakan tanggung jawab kita bersama.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa anak-anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan dan pendidikan, berpartisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

REFERENSI

Andi Lesmana. *Definisi –Anak* .<http://andi-books.wordpress.com/definisi-anak/>.

Anonim. *Solusi Untuk Tindak Eksploitasi Anak*. Tahun.2010.www.freisthya.com/org/center/adr2010-03-anonim.html.

Anonim. *Jangan Eksploitasi Anak*. Tahun 2011. <http://www.haluankepri.com/tajuk/19546-jangan-eksploitasi-anak>.

Anonim, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, 2013. Jakarta: Sinar Grafika.

Anonim. 2013. *Perlindungan Anak*. PT. Permata Press.

Anonim, *Eksploitasi Anak*. Tahun 2013. <http://sosbud.kompasiana.com/2013/11/08/eksploitasi-anak-606383.html>.

Bemfhuns, *Undang – Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Berjalan Dengan Peran Serta Masyarakat Untuk Anak Negeri*. Tahun 2013.

<http://bemfhuns.wordpress.com/2013/01/27/undang-undang-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak-berjalan-dengan-peran-serta-masyarakat-un-tuk-anak-negeri/>.

Jely Agri Famela.2012, *Anak Jalanan Sebagai Korban Eksploitasi Oleh OrangTua*.www.lifeinpeacestory.com.org/center/adr.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Lia Padma Puspita Sari. 2009, *Anak dan Instrumen Perlindungan Hukum*.Tahun. 2009.
[www. bppmmahkamah.com.org/center/adr /14/07 html](http://www.bppmmahkamah.com.org/center/adr/14/07.html).

M. Lutfi Chakim.2012, *Perlindungan Anak*. . [http://lutfichakim. com/ 2012/ 01/ M.lutfichakim html](http://lutfichakim.com/2012/01/M.lutfichakim.html),

M. Nasir Djamil. 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum,Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*,. Jakarta:Sinar Grafika.

Jelly Agri Famela.*Anak 2012, Jalanan Sebagai Korban Ekploitasi Anak Oleh Orang Tua*.
[www. lifeinpeacestory. blogspot. com. org/center/adr2012-02- Jelly Agri Famela html](http://www.lifeinpeacestory.blogspot.com.org/center/adr2012-02-Jelly%20Agri%20Famela.html).

Mohammad Taufik dan Makarao Weny Bukamo, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta, Rineka Cipta

Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Maidin Gultom, 2013, *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*.. Jakarta, Rineka Cipta.

Ramadytria. 2011, *Eksploitasi Anak*. [http://ardhan09official.blogspot.com /2011/12.eksploitasi-anak.html](http://ardhan09official.blogspot.com/2011/12/eksploitasi-anak.html).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Widasari. 2013, *Pengertian Eksploitasi Anak*.hlm 23, Tahun.2011. [www. wordpress. com.org/center/adr windasari html](http://www.wordpress.com.org/center/adr_widasari.html).

Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka.